

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria (AASMM)

AASMM atau Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria dengan didirikan tahun 1989 dengan diawali dengan proyek padat karya dari pemerintah, proyek itu sifatnya pembukaan akses jalan serta memperlebar jalan. Pelaksanaan proyek ini dibiayai dari program padat karya yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Awalnya adalah suatu jalan setapak lalu diperlebar menjadi 3 meter dari atas wilayah djarum hingga lokasi Sunan Muria. Awal mula jalan setapak tersebut adalah jalan yang di lewati para peziarah menggunakan kuda-kuda yang disewakan oleh warga Desa Colo untuk dijadikan tunggangan naik ke tempat makam Sunan Muria. Setelah adanya proyek padat karya, jalanan tersebut baru bisa digunakan oleh ojek muria.⁹

Awal mula keanggotaan AASMM adalah dari karang taruna bani said yang berinisiatif membentuk suatu paguyuban ojek yang saat itu disebut PASMM (Paguyuban Angkutan Sepeda Motor Muria) yang pertama kali diketuai oleh Bapak Darwito. Awalnya hanya beranggotakan 20-30 orang, pada saat itu fokusnya tak hanya kepada wisatawan saja tetapi mereka juga mengangkut penumpang pasar, penumpang desa, dengan tarif pertama adalah Rp.500.00, tarif pada zaman dulu berpatokan dengan harga BBM. Pada zaman dahulu belum memiliki banyak aturan khusus seperti aturan sekarang yang diterapkan pada Asosiasi ojek muria, seperti halnya terkait batas wilayah operasi dan tata tertib.¹⁰

⁹ Supahono, selaku ketua kelompok ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 11 November 2021, pukul 18.00 WIB.

¹⁰ Ali Sya'roni, selaku ketua ojek siang, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 06 November 2021, pukul 19.00 WIB.

Di tahun 90-an terjadi pergantian kepemimpinan yaitu Bapak M. Shokib, dan terjadi penambahan jumlah anggota ojek secara bertahap, pada penambahan tersebut anggota ojek berjumlah menjadi 110 orang dan dijadikan menjadi 4 kelompok, kemudian membuat rompi ojek pada tahun 1996. Di era reformasi terjadi penambahan anggota lagi berjumlah total 240 orang dan dijadikan menjadi 8 kelompok, penambahan anggota tersebut dananya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Kemudian semakin bertambahnya jumlah anggota ojek yang beroperasi di lingkungan Sunan Muria, munculah ide membuat paguyuban yang lebih tertata rapi dan mulai diterapkannya aturan-aturan yang lebih kompleks dari sebelumnya, yaitu:¹¹

- a. Patuh terhadap semua aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh organisasi
- b. Disiplin dan setia kepada organisasi
- c. Menjaga citra Sunan Muria serta AASMM
- d. Menjaga etika di masyarakat, organisasi, bekerja dan berlalu lintas di jalan
- e. Mengedepankan keselamatan pengemudi dan penumpang serta kualitas pelayanan
- f. Partisipasi aktif dalam segala aktivitas organisasi AASMM
- g. Berpenampilan yang bersih, rapi, santun serta memakai wewangian agar tercipta suasana yang aman dan nyaman antar sesama anggota dan penumpang
- h. Berkendaraan motor yang lengkap
- i. Dilarang berjudi, mabuk, bermain perempuan, memakai ataupun perantara maupun menjual narkoba dan sejenisnya, serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang pemerintah
- j. Tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor dengan melebihi kecepatan yang telah ditentukan, baik ketika sedang bersama penumpang ataupun ketika sendirian

¹¹ Supahono, selaku ketua kelompok ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 11 November 2021, pukul 18.00 WIB.

- k. Anggota akan diberikan sanksi apabila:
 1. Melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh AASMM
 2. Bertindak merugikan hingga mencemarkan nama baik AASMM
- l. Sanksi yang diberikan AASMM kepada anggota sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan yaitu berupa:
 - 1) Teguran atau surat peringatan
 - 2) Pemberhentian sementara
 - 3) Pencabutan keanggotaannya
- m. Antri/brajak tidak diperbolehkan melewati batas yang sudah ditentukan organisasi
- n. Mengambil dan menurunkan penumpang serta tarif sesuai dengan yang telah disepakati.¹²

Saat ini jumlah anggota AASMM berjumlah 480 orang, yang terbagi menjadi 2 shift, yakni shift siang dan shift malam. Shift siang jumlahnya 300 anggota yang beroperasi mulai jam 05.00 pagi hingga 17.00 sore. Sementara itu shift malam jumlahnya 180 anggota yang beroperasi mulai pukul 17.00 sore hingga 05.00 pagi.¹³

AASMM mempunyai logo dengan bentuk kepala kuda. Dipilihnya kepala kuda karena pada zaman dahulu kendaraan dari Sunan Muria yaitu seekor kuda. Keberadaan ojek muria merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat dalam memaksimalkan warga masyarakat Desa Colo, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan masyarakat untuk bisa mengurangi angka pengangguran. Adanya AASMM memberi dampak positif terhadap kepribadian tukang ojek, menjadi lebih tertib dan taat aturan. Sekarang ini untuk tarif sekali naik ke makam Sunan Muria yaitu Rp.15.000,

¹² Dokumentasi Data Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, dikutip pada tanggal 11 November 2021

¹³ Supahono, selaku ketua kelompok ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 11 November 2021, pukul 18.00 WIB.

untuk tarif turun juga Rp.15.000 atau bisa dibilang Rp.30.000 untuk pulang dan pergi.¹⁴

Sebagai bentuk upaya pemeliharaan jalan yang dilintasi ojek muria setiap harinya, maka seluruh anggota ojek secara rutin melaksanakan kerja bakti setiap satu bulan sekali. Agenda rutin lainnya dari AASMM yaitu mengadakan kumpulan ojek rutin setiap bulan, dan disitu anggota ojek diberi pengarahan yang berkaitan dengan program-program atau rencana yang akan dijalankan. Para anggota ojek juga mempunyai uang kas yang dialokasikan untuk perawatan serta perbaikan jalan dan juga untuk ziarah wali 9 setiap 2 tahun sekali.¹⁵

2. Lokasi

Secara geografis objek wisata religi Sunan Muria berada di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Objek wisata ini berada sekitar 18 km ke arah utara dari pusat Kota Kudus. Berikut batasan-batasan wilayah Desa Colo yaitu:

- Dari arah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara
- Dari arah selatan berbatasan dengan Desa Dukuh Waringin dan Desa Kuwukan
- Dari arah timur berbatasan dengan Desa Japan
- Dari arah barat berbatasan dengan Desa Kajar

Berdasarkan data dari Monografi Dinamis Desa Colo Tahun 2009, secara administratif Desa Colo terdiri atas :

- Terdiri dari 4 dukuh, yaitu Colo, Panggang, Pandak, serta Kombang
- Terdiri dari 20 Rukun tetangga
- Terdiri dari 4 Rukun warga

Desa Colo termasuk wilayah dataran tinggi yang ada di Kabupaten Kudus, yang merupakan daerah pegunungan yaitu tepatnya di Gunung Muria dengan ketinggian mencapai 1.602 MDPL serta disekelilingnya terdapat beberapa pegunungan atau perbukitan, yakni: Gunung

¹⁴ Ali Sya'roni, selaku ketua ojek siang, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 06 November 2021, pukul 19.00 WIB.

¹⁵ Supahono, selaku ketua kelompok ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 11 November 2021, pukul 18.00 WIB.

Argo Jembangan, Gunung Argo Piloso, Gunung Rahtawu. Konon Gunung Muria pada zaman dahulu bernama Gunung Gundul, disebut Gunung Gundul karena pada saat itu konidisinya masih gersang tidak ada tanaman seperti sekarang itu. Sunan Muria bermukim di puncak Gunung Muria serta menjadi tempat aktivitas dakwah beliau.¹⁶

3. Struktur organisasi

AASMM diketuai Bapak Ali Sya'roni selaku ketua ojek siang dan Bapak Dian selaku ketua ojek malam yang berwenang menentukan keputusan, serta sebagai pengawas kegiatan. Pengawasan dimaksudkan agar setiap program-program yang sudah disepakati bersama dapat berjalan sesuai harapan.

4. Ruang lingkup, wewenang dan mekanisme

a. Ketua

Membuat serta mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi melalui kesepakatan dalam forum rapat pengurus organisasi.

b. Wakil ketua

Membuat serta mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi yang telah disepakati bersama. Mengkoordinasikan seluruh program kerja di seluruh bidang serta mempertanggung-jawabkan kepada ketua.

c. Sekertaris

Mengordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi serta mempertanggung-jawabkan kepada ketua.

d. Wakil Sekertaris

Mengordinasikan seluruh kegiatan kesekretariatan dan tata usaha organisasi serta mempertanggung jawabkan kepada sekretaris.

e. Bendahara

Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan serta kekayaan organisasi dan mempertanggung-jawabkan kepada ketua.

¹⁶ Dokumentasi Data Pemerintahan Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dikutip pada tanggal 06 November 2021

- f. Wakil Bendahara
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan / pembukuan keuangan organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada bendahara.
- g. Ketua kelompok
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh anggota kelompok terkait aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi yang telah disepakati bersama pengurus.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang diperoleh peneliti yaitu bersumber dari observasi, wawancara dengan beberapa pihak narasumber yang telah ditentukan, serta dokumentasi atau pengumpulan data-data secara tertulis yang berkaitan dengan persepsi remaja terhadap profesi ojek muria, faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja di Desa Colo untuk menjadi ojek muria, dan mekanisme untuk menjadi ojek muria.

1. Persepsi Remaja terhadap Profesi Ojek Muria

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bisa dikatakan bahwa pekerjaan utama bagi warga masyarakat Desa Colo adalah menjadi ojek muria dan berdagang. Pandangan terkait dengan ojek muria tentunya berbeda-beda tiap masing-masing orang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arwan selaku anggota ojek muria bahwa, ojek muria merupakan suatu pekerjaan yang strategis di Desa Colo, dikatakan strategis karena berada dilingkungan desa sendiri sehingga bisa bekerja dekat dengan keluarga. Ojek muria juga merupakan suatu pekerjaan mayoritas dari masyarakat Desa Colo. Mereka cukup antusias untuk bisa menjadi anggota ojek muria, banyak juga diantara mereka yang mempunyai usaha atau pekerjaan lain untuk menambah penghasilan mereka.¹⁷

Pendapat lain dari Dimas selaku remaja Desa Colo mengatakan bahwa, ojek muria merupakan suatu pekerjaan yang menjanjikan khususnya bagi warga masyarakat desa

¹⁷ Ahmad Arwan, selaku anggota ojek muria, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 01 November 2021, pukul 15.00 WIB.

Colo, hal tersebut karena kepemilikan anggota ojek berlaku untuk seumur hidup.¹⁸

Pendapat dari Dhika selaku remaja di Desa Colo mengatakan bahwa, menurut saya ojek muria memiliki suatu keunikan tersendiri, seperti dalam hal medannya di pegunungan, hal tersebut menjadi suatu keunikan tersendiri di daerah wisata religi.¹⁹

Sedangkan pendapat lain dari Faris selaku remaja Desa Colo mengatakan bahwa, ojek muria adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tantangan serta resiko, karena medan yang dilalui oleh ojek merupakan suatu pegunungan dengan jalanan naik turun yang tajam dan sempit, dan untuk memiliki keanggotaan ojek muria membutuhkan modal yang cukup banyak. Oleh karena itu bagi saya pribadi tidak berminat menjadi ojek muria. Terkait dengan resiko menjadi ojek muria menurut saya bila terjatuh di jalan karena bersenggolan dengan yang lain ataupun karena jalanan licin. Resiko untuk diri sendiri maupun dengan si penumpang. Resiko yang lain yaitu bila bertabrakan dengan yang lain.²⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Anam selaku remaja di Desa Colo, ojek muria memang berbeda dengan ojek di lain daerah. Dari segi resiko sudah berbeda, kalau di muria medan di pegunungan resiko lebih tinggi dari pada ojek-ojek lain daerah perkotaan. Kalau masalah minat atau tidaknya, modal untuk memiliki anggota ojek muria begitu tinggi, bagi saya pribadi saya lebih memilih untuk berdagang atau berwirausaha, terlebih kita hidup di daerah wisata jadi berpeluang besar untuk menjadikan modal kita sebagai usaha pribadi.²¹

¹⁸ Septiono Dimas, selaku remaja di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 18 Maret 2022, pukul 20.00 WIB.

¹⁹ Alwi Dhika, selaku remaja di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 14 Maret 2022, pukul 20.00 WIB.

²⁰ Zunan Faris, selaku remaja Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 November 2021, pukul 14.00 WIB.

²¹ Saroful Anam, selaku remaja Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 19 November 2021, pukul 20.00 WIB.

Hal serupa diungkapkan oleh Yosi selaku remaja di Desa Colo, bagi saya pribadi tidak memiliki keinginan untuk menjadi ojek muria karena resiko yang tinggi di jalan, meskipun orang tua saya sudah membelikan saya anggota ojek tahun kemaren ketika ada penambahan anggota ojek namun saya lebih memilih untuk berdagang.²²

Ariyan berpendapat bahwa, ojek muria sebagai suatu pekerjaan ekstrem, dibutuhkan keahlian dan keberanian jika ingin menjadi ojek muria, dan kendaraan juga harus yang mumpuni dengan jalur yang semacam itu.²³

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Remaja di Desa Colo Untuk Menjadi Ojek Muria

Terkait dengan faktor banyaknya remaja yang memilih menjadi ojek muria, Arwan selaku anggota ojek muria mengatakan bahwa, alasan saya dalam memilih menjadi ojek muria yang pertama karena pendapatan yang menjanjikan, yang kedua karena adanya kesempatan, karena kemaren ada penambahan anggota ojek, dengan adanya penambahan anggota berarti tidak harus mengikuti lelang, itu salah satu keuntungan bagi saya. Disamping saya sebagai ojek, saya juga sedang menjalankan usaha sampingan saya yaitu usaha peternakan ikan, karena saya berharap tidak menjadi ojek sampai tua nanti, anggota ojek saya pergunakan sebagai sarana untuk mencari uang dimasa sekarang dan sebagai tabungan atau investasi di masa tua nanti.²⁴

Hal serupa diungkapkan oleh Rofiq selaku anggota ojek muria bahwa beberapa faktor yang menarik minat saya adalah karena pendapatan yang relatif tinggi sebagai tukang ojek dan anggota ojeknya bisa dijadikan sebagai sarana berinvestasi karena semakin bertambahnya tahun akan terus naik harga keanggotaan ojek dan alasan yang

²² Ahmad Yosi, selaku remaja Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 12 Januari 2022, pukul 16.30 WIB.

²³ Riky Ariyan, selaku remaja di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

²⁴ Ahmad Arwan, selaku anggota ojek muria, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 01 November 2021, pukul 15.00 WIB.

terakhir adalah karena bekerja di daerahnya sendiri sehingga bisa dekat dengan keluarga.²⁵

Pandangan dari Dimas mengatakan bahwa, Faktornya menurut pandangan pribadi saya pekerjaan ojek adalah pekerjaan dengan penghasilan yang langsung bisa didapatkan, kemudian faktor lainnya karena kita bertempat tinggal di muria, peluang lapangan pekerjaan mereka diantara menjadi ojek dan berdagang, jadi memang itu peluang kerja mereka. Bila ditanya terkait dengan minat tidaknya memiliki keanggotaan, bagi saya pribadi tentu memiliki keinginan untuk memiliki keanggotaan ojek muria jika memiliki modal untuk membeli anggota ojek, tetapi bagi saya bila memiliki ojek muria prioritas utama adalah sebagai sarana investasi di masa mendatang, dan bisa juga untuk saya sewakan, sementara itu saya melanjutkan pekerjaan saya yang lain.²⁶

Faris mengatakan bahwa, banyaknya minat remaja untuk menjadi ojek muria karena pekerjaan ojek ini prospeknya jangka panjang, bisa sampai pada anak keturunan kita, karena keanggotaan ojek muria bisa diturunkan kepada anak kita nanti, dan bisa dijadikan sebagai pegangan pekerjaan sampai tua nanti.²⁷

Hal serupa diungkapkan oleh Anam selaku remaja Desa Colo, menurut saya yang pertama dorongan dari orang tua, karena susah mencari pekerjaan di masa sekarang ini, yang kedua karena turunan atau warisan anggota ojek dari orang tua, jadi dapat dikatakan mereka mendapatkan pekerjaan secara instan.²⁸

Pandangan dari Dhika beranggapan bahwa, kebanyakan adalah dari keturunan orang tua, bila orang tuanya menjadi ojek anaknya biasanya menjadi ojek,

²⁵ Sulamur Rofiq, selaku ojek muria, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 November 2021, pukul 13.00 WIB.

²⁶ Septiono Dimas, selaku remaja di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 18 Maret 2022, pukul 20.00 WIB.

²⁷ Zunan Faris, selaku remaja di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 November 2021, pukul 14.00 WIB.

²⁸ Saroful Anam, selaku remaja Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 19 November 2021, pukul 20.00 WIB.

kemudian dengan menjadi ojek muria, waktu dalam bekerja juga bisa di tentukan sendiri.²⁹

Pendapat dari Yosi mengatakan bahwa, faktornya yaitu karena lowongan untuk bisa menjadi ojek muria bisa dikatakan cukup mudah khususnya bagi masyarakat Desa Colo, dengan melalui sewa anggota. Dan menjadi ojek muria sistem kerjanya pun cukup mudah serta tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.³⁰

Ariyan berpendapat bahwa, banyaknya minat remaja sekarang ini untuk menjadi ojek karena pendapatan yang langsung didapatkan dalam sehari, tidak seperti pekerja kantoran maupun pabrikan yang harus menunggu sebulan baru mendapatkan gajianya. Kemudian ketika di bulan ramai pendapatan juga bisa melebihi UMR, jadi hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam memilih menjadi ojek muria.³¹

Dari pandangan Syahroni berpendapat bahwa, yang pertama karena berpendidikan rendah kemudian karena ingin seperti teman-temanya yang lebih dahulu menjadi ojek muria sehingga tidak muncul rasa malu ketika menjadi ojek muria.³²

3. Mekanisme untuk menjadi Ojek Muria

Terkait dengan mekanisme menjadi ojek muria, Arwan menjelaskan bahwa, untuk menjadi anggota ojek muria dapat melalui mekanisme penambahan anggota, lelang anggota dan sewa-menyewa anggota. Prosesnya pun tidaklah rumit, syarat yang wajib diserahkan kepada pengurus AASMM yaitu meliputi KTP domisili di Colo minimal 3 tahun, serta melakukan pembayaran untuk mendapatkan rompi anggota ojek sebagai simbol serah terima keanggotaan senilai yang telah disepakati bersama.

²⁹ Alwi Dhika, selaku remaja di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 14 Maret 2022, pukul 20.00 WIB.

³⁰ Ahmad Yosi, selaku remaja Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 12 Januari 2022, pukul 16.30 WIB.

³¹ Riky Ariyan, selaku remaja di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

³² M Syahroni, selaku anggota ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 November 2021, pukul 14.00 WIB.

Untuk sekarang ini kuota anggota sudah penuh, sehingga apabila yang ingin membeli keanggotaan maka harus menunggu anggota ojek lain yang akan dijual. Anggota ojek baru akan mendapatkan rompi anggota ojek serta kartu tanda anggota.³³

Seperti yang diungkapkan Rofiq selaku anggota ojek muria, Pada penambahan anggota ojek kemaren tahun 2021, saya mendaftarkan diri saya kepada pengurus AASMM, jumlah yang mengikuti pembelian anggota ojek terbilang cukup banyak melebihi jumlah slot anggota yang mau dijual. Mekanismenya yaitu dengan dilakukanya undian, dan ternyata saya termasuk yang mendapatkan keanggotaan ojek. Setelah itu saya diharuskan membayar uang muka terlebih dahulu, setelah itu diberi waktu beberapa minggu untuk membayar lunas. Setelah pembayaran lunas baru di perbolehkan mengojek.³⁴

Syahrone menuturkan bahwa, dahulu jual beli anggota ojek dilakukan secara individu antara pembeli dan penjual tanpa melibatkan kepengurusan, tetapi karena muncul pihak calo atau makelar yang dianggap menimbulkan permainan antar pihak, kemudian diputuskan oleh pengurus untuk setiap penjualan harus melalui kepengurusan, dan diputuskan untuk diadakan lelang. Harga limited juga ditentukan oleh kepengurusan, harga limited sampai sekarang Rp. 150.000.000, dan lelang tertinggi kemaren adalah Rp. 226.000.000. Untuk harga anggota ojek tergolong tinggi karena diukur dari pendapatan perbulan, pertahun yang tinggi. Karena kalau kita melihat kondisi makam sunan muria dan makam wisata-wisata lain yang semakin ramai, tarif ojek juga semakin naik.³⁵

Ditambahkan lagi oleh Arwan, bahwa lelang yang diterapkan adalah lelang secara tertutup. Disebut

³³ Ahmad Arwan, selaku anggota ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 01 November 2021, pukul 15.00 WIB.

³⁴ Sulamur Rofiq, selaku anggota ojek muria, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 November 2021, pukul 13.00 WIB.

³⁵ M Syahrone, selaku anggota ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 November 2021, pukul 14.00 WIB.

lelang tertutup karena dalam praktek lelang tersebut adalah dengan cara menulis nominal angka lalu di masukkan kedalam amplop kemudian diberikan kepada panitia pengurus, hasilnya akan di umumkan setelah semua peserta lelang sudah mengumpulkan amplop yang berisi nominal harga tersebut kepada panitia pengurus. Jadi antara peserta lelang satu dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui berapa nominal yang dituliskan oleh peserta lain, untuk dapat mengetahuinya yaitu setelah sama-sama menyetorkan kemudian diumumkan oleh panitia.³⁶

Syahroni menuturkan bahwa, terkait sewa-menyewa anggota ojek, dulu sudah pernah ada sewa menyewa anggota ojek, namun setelah itu ada beberapa anggota yang tidak setuju dengan adanya sewa-menyewa. Namun setelah itu dirundingkan dengan pihak kepengurusan, bahwa dengan adanya sewa-menyewa memberikan keuntungan tersendiri bagi kepengurusan, yaitu dengan adanya income masuk, seperti administrasi atau perpanjangan, jadi diputuskan oleh pengurus bahwasanya diperbolehkan untuk sewa-menyewa anggota ojek dengan syarat bagi penyewa adalah harus sudah berumur minimal 17 tahun, warga Colo atau bagi pendatang minimal berdomisili di Colo 3 tahun dan ber-KTP Colo, dan harus mempunyai SIM C.³⁷

Di zaman sekarang ini sistem lelang ataupun sewa-menyewa marak dilakukan oleh masyarakat. Dalam hukum islam kegiatan lelang dan sewa-menyewa hukumnya sah jika didalam praktiknya sesuai aturan agama. Sistem lelang semakin hari semakin berkembang pula jenis-jenisnya, seperti halnya sistem lelang dengan lisan serta sistem lelang dengan tertulis.

AASMM dalam aktivitas memperjualbelikan kenggotanya juga menggunakan sistem lelang, sistem lelang yang digunakan yaitu sistem tertutup yang

³⁶ Ahmad Arwan, selaku anggota ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 01 November 2021, pukul 15.00 WIB.

³⁷ M Syahroni, selaku anggota ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 November 2021, pukul 14.00 WIB.

sebenarnya adalah sistem lelang tertulis. Sistem jual beli seperti ini dinilai sah, seperti yang telah dituturkan oleh kyai di Desa Colo K.H. Hasyim dalam wawancaranya beliau menuturkan, memperjualbelikan keanggotaan ojek memang sudah berlaku lama di Desa Colo. Memang benar bahwa barang yang telah ditawarkan hukumnya haram untuk ditawarkan lagi oleh orang lain, akan tetapi dalam praktik lelang ojek ini bukan berarti menawarkan barang yang telah ditawarkan oleh orang lain, karena dalam prakteknya masih belum ada ketetapan harga antara kedua belah pihak, jadi kesimpulannya hukumnya tidak haram. Sebelumnya harus ada musyawarah dalam penetapannya, maka lelang anggota ojek ini hukumnya sah. Begitu pula sewa-menyewa, hukumnya sah dilakukan bila harga masih dalam nominal yang wajar, wajar dalam artian masih bisa untuk mendapatkan keuntungan dalam pekerjaannya, jadi tidak merugikan.³⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Persepsi Remaja terhadap Profesi Ojek Muria

Agama Islam merupakan agama yang universal dan memberikan ruang yang amat luas dalam masalah duniawi. Dalam Islam tidak ada pemisah antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi. Islam sangat memotivasi seluruh umatnya dalam bekerja. Karena bekerja adalah hal penting bagi keberlangsungan kehidupan, menjadi satu-satunya sumber untuk membangun bumi dan mengeruk perbendaharaannya, sekaligus sebagai sarana utama untuk memperoleh kehidupan yang layak serta sebagai stabilitas kehidupannya. Dalam Islam bekerja merupakan suatu ibadah apabila dilakukannya sesuai dengan anjuran agama Islam.³⁹

³⁸ KH. Hasyim, selaku kyai di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 November 2021, pukul 16.30 WIB.

³⁹ Moh Nurul Qomar, 'Makna Kerja Perspektif Ekonomi Islam', *Irtifaq*, 1.2 (2014), 65 <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Moh+Nurul+Qomar.+Makna+Kerja+Perspektif+Ekonomi+Islam.+Irtifaq%2C+Volume+1+Nomor+2+Tahun+2014&btnG=>>.

Sabda nabi menegaskan bahwasanya nilai kerja manusia tergantung kepada komitmen yang mendasari kerja itu. Tinggi rendahnya nilai kerja itu diperoleh seseorang sesuai dengan tinggi rendahnya komitmen yang dimilikinya. Dan komitmen atau niat adalah suatu bentuk pilihan dan keputusan pribadi yang dikaitkan dengan sistem nilai yang dianutnya. Oleh sebab itu komitmen memiliki fungsi sebagai sarana untuk menguji kesungguhan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Mengerjakan sesuatu, demi mendapatkan ridha Allah dengan sendirinya berimplikasi bahwa kita tidak boleh melakukan dengan seenaknya saja. Sebab hal itu akan membuat niat kita menjadi tidak tulus, karena tanpa ketulusan atau keikhlasan dalam hati kita.⁴⁰

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Kusumawati, Ika Febrian Kristiana mengemukakan beberapa makna bekerja diantaranya sebagai penyempurnaan ibadah. Penyempurnaan ibadah yang dimaksudkan adalah ia dapat berkarya sesuai dengan keinginan dan kecintaannya, tetapi ia juga tidak mengesampingkan tanggung jawab dan tetap mengurus keluarga, serta dapat memperoleh penghasilan yang didapat untuk bisa membantu perekonomian keluarganya. Pendapat lain tentang makna bekerja adalah bekerja sebagai upaya untuk bisa mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Sementara pendapat lain memberikan makna bekerja sebagai upaya untuk mencapai kemandirian finansial serta terlepas dari ketergantungan kepada suami.⁴¹

Suatu perusahaan memberikan gaji atau upah yaitu sebagai sebuah ikatan kerja sama, kepuasan kerja, motivasi kerja serta untuk meningkatkan kedisiplinan. Hal lain yakni untuk memberikan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, dimana pemberian gaji atau upah yang adil dan benar akan meningkatkan motivasi kerja karyawan

⁴⁰ Qomar.

⁴¹ Tri Kusumawati and Ika Kristiana, ““Usahaku, Pilihan Hatiku” Sebuah Studi Fenomenologi Tentang Makna Bekerja Pada Wanita Wirausahawan Batik Di Pekalongan”, *Empati*, 6.1 (2017), 415 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/15174>>.

sehingga memberikan rangsangan kepada karyawan untuk dapat bekerja dengan maksimal. Namun sebaliknya, apabila dalam pemberian gaji atau upah tidak dirasa adil atau tidak benar, maka dapat menurunkan motivasi kerja karyawan.⁴²

Begitu juga dengan pekerjaan ojek muria, penghasilan yang cukup tinggi menjadi motivasi semangat kerja bagi warga masyarakat Desa Colo. Dengan adanya ojek muria, dimanfaatkan untuk dapat mengurangi angka pengangguran khususnya bagi remaja Di Desa Colo, pekerjaan ojek hingga saat ini banyak peminatnya, semakin bertambahnya tahun semakin tinggi pula minat untuk menjadi ojek muria khususnya para remaja di Desa Colo.

Salah satu anggota ojek muria yaitu Arwan mengatakan bahwa Ojek muria merupakan suatu pekerjaan yang strategis di Desa Colo, dikatakan strategis karena berada di lingkungan desa sendiri sehingga bisa bekerja dekat dengan keluarga. Ojek muria juga merupakan suatu pekerjaan mayoritas atau utama dari masyarakat Desa Colo. Mereka cukup antusias untuk bisa menjadi anggota ojek muria, banyak juga diantara mereka yang mempunyai usaha atau pekerjaan lain.⁴³

Berbeda pandangan dengan Faris yang tidak memiliki anggota ojek, dia beranggapan bahwa ojek adalah suatu pekerjaan dengan penuh tantangan serta resiko, karena medan yang dilalui oleh ojek merupakan suatu pegunungan dengan jalanan naik turun yang sempit.⁴⁴

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Anam dan Yosi, faktor utama tidak berminatnya menjadi ojek muria adalah dari segi resiko tinggi diperjalanan. Terkait

⁴² M. Dilif Lailun Ni'am, Bambang Suyadi, and Hety Mustika Ani, 'Pengaruh Upah Terhadap Motivasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan UD. Pakem Sari, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember)', *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12.2 (2018), 193 <<https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8317>>.

⁴³ Ahmad Arwan, selaku anggota ojek muria, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 01 November 2021, pukul 15.00 WIB.

⁴⁴ Zunan Faris, selaku remaja Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 November 2021, pukul 14.00 WIB.

dengan minatnya, Faris, Anam dan Yosi lebih memilih untuk berdagang atau berwirausaha, terlebih hidup di daerah wisata jadi peluang besar untuk dijadikan sebagai usaha pribadi.

Berbeda pendapat dengan Arifin, bagi beliau pribadi tentu memiliki minat untuk memiliki keanggotaan ojek muria jika memiliki modal untuk membeli anggota ojek, namun memiliki anggota ojek dengan tujuan untuk dijadikan sebagai sarana investasi di masa mendatang.

Dalam teori motivasi kerja dari Abraham Maslow, faktor yang berpengaruh terhadap motivasi kerja pada diri seseorang berdasarkan pada 5 kebutuhan yakni:

a. Kebutuhan fisiologis

Dalam hal ini kebutuhan yang sifatnya primer yaitu keinginan untuk mendapatkan gaji/upah, lingkungan kerja yang menyenangkan, sampai pada rencana pensiun. Begitu juga dengan menjadi ojek muria, seperti yang diungkapkan Arwan bahwa menjadi ojek muria pendapatan yang menjanjikan, dan anggota ojek dipergunakan sebagai sarana untuk mencari uang dimasa sekarang dan sebagai tabungan atau investasi di masa tua nanti.

b. Kebutuhan rasa aman

Setelah kebutuhan sosiologis terpenuhi selanjutnya ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini bermakna untuk menyimpan imbalan atau upah yang didapaknya selama bekerja untuk mengantisipasi dari resiko cedera, kecelakaan, ancaman, kehilangan dan kerugian. Seperti halnya pendapatan hasil dari menjadi tukang ojek, mereka menyimpan uangnya sebagai antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, cedera dll.

c. Kebutuhan sosial

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan untuk mendapatkan teman serta perasaan senang dapat diterima di lingkungan barunya. Karena manusia akan merasa senang apabila diterima dilingkungannya kerjanya.

d. Kebutuhan untuk dihargai

Dalam hal ini kebutuhan akan penghargaan atau biasanya disebut kebutuhan “ego”. Dimana kebutuhan ini memiliki citra positif, dan menerima pengakuan, perhatian serta apresiasi dari orang lain. Dalam hal ini, di Desa Colo menjadi ojek muria adalah suatu kebanggaan tersendiri, hal tersebut pertama karena perbedaan asumsi masyarakat terhadap orang yang sudah memiliki pekerjaan dan belum memiliki pekerjaan tentunya berbeda, yang kedua karena memiliki anggota ojek muria memerlukan modal yang cukup besar.

e. Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang paling tinggi, dimana kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan atau skill diri, serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ojek muria pun memiliki organisasi dimana anggota organisasi tersebut juga dari anggota ojek muria, jadi mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka pada organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis peneliti melalui penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pendapat yang berbeda diantaranya berkaitan dengan resiko menjadi ojek muria yang tinggi, pekerjaan mayoritas dari masyarakat Desa Colo, dan suatu pekerjaan yang bisa dijadikan sebagai aset investasi.

2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Remaja di Desa Colo untuk Menjadi Ojek Muria

Dalam memutuskan untuk berinvestasi, dibutuhkan pemahaman yang baik terkait dengan investasi dan harus bisa memilih investasi yang terbaik dengan perkiraan memperoleh keuntungan yang sesuai diinginkan, kemudian kemungkinan terjadinya resiko yang akan dihadapi, serta memprioritaskan pada kebutuhan konsumen yang lagi ngetrend saat ini. Investasi juga akan lebih mudah apabila sesuai dengan apa yang digemari atau yang

disukai, sehingga seseorang dalam menjalankannya sesuai dengan keinginan.⁴⁵

Berbicara tentang investasi, beberapa anggota ojek muria juga memiliki maksud dan tujuan yang sama tentang hal itu. Seperti yang di kemukakan oleh Arwan dan Rofiq bahwa salah satu alasannya menjadi ojek muria adalah sebagai tabungan atau asset investasi di masa tua nanti, karena semakin bertambahnya tahun harga keanggotaan akan terus naik

Faris berpendapat bahwa, banyaknya minat remaja untuk menjadi ojek muria karena pekerjaan ojek ini prospeknya jangka panjang, bisa sampai pada anak keturunan kita, karena keanggotaan ojek muria bisa diturunkan kepada anak kita nanti, dan bisa dijadikan sebagai pegangan pekerjaan sampai tua nanti.⁴⁶

Sedangkan pendapat dari Anam dan Dhika, menurutnya yang pertama adalah dorongan dari orang tua, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang ini, dan pendapat lain anak memilih ojek muria karena turunan atau warisan anggota ojek dari orang tua, biasanya bila orang tuanya menjadi ojek muria, anaknya pun juga bakal menjadi ojek muria. Jadi mereka mendapatkan pekerjaan secara instan dari orang tuanya. Hal tersebut bisa terjadi karena orang tua sudah tua atau karena sudah ada pekerjaan lain sehingga anak yang mewarisi pekerjaanya.

Kemudian pandangan yang sama dari Dimas dan Ariyan yang berpendapat bahwa, Faktornya yaitu pekerjaan ojek adalah pekerjaan dengan penghasilan yang langsung bisa didapatkan, tidak harus menunggu selama sebulan baru mendapatkan gaji seperti pekerja kantor atau pekerja pabrik. Ditanya terkait minatnya terhadap anggota ojek, Dimas mengatakan berminat untuk memiliki keanggotaan ojek muria jika memiliki modal untuk membeli anggota ojek, tetapi prioritas utama sebagai sarana

⁴⁵ Amthy Suraya and others, 'Mengenalkan Siswa Tentang Pentingnya Berinvestasi Dimasa Depan Pada Siswa Yayasan Bina Masyarakat Indonesia', *Dedikasi Pkm*, 1.3 (2020), 23 <<https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i3.6680>>.

⁴⁶ Zunan Faris, selaku remaja di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 November 2021, pukul 14.00 WIB.

investasi di masa mendatang, dan bisa juga untuk disewakan. Sedangkan Ariyan mengatakan tidak berminat karena medan yang dilalui terlalu ekstrem baginya.

Pendapat lain dari Yosi mengatakan bahwa, faktornya yaitu karena lowongan untuk bisa menjadi ojek muria bisa dikatakan cukup mudah khususnya bagi masyarakat Desa Colo, dengan melalui sewa anggota. Dan menjadi ojek muria sistem kerjanya pun cukup mudah serta tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.⁴⁷

Dari pandangan Syahroni berpendapat bahwa, yang pertama karena berpendidikan rendah kemudian karena ingin seperti teman-temannya yang lebih dahulu menjadi ojek muria sehingga tidak muncul rasa malu ketika menjadi ojek muria.⁴⁸

3. Analisis Mekanisme Untuk Menjadi Ojek Muria

Dalam suatu profesi pekerjaan biasanya memiliki sebuah asosiasi, dan memiliki aturan-aturan khusus yang dijadikan sebuah pedoman bagi seluruh anggota. Aturan ini merupakan aturan yang dibuat oleh asosiasi yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus ditaati untuk menertibkan seluruh anggota asosiasi dalam melakukan pekerjaannya. Kode etik memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Artinya bahwa dengan menaati kode etik yang telah digariskan, maka dapat mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Seperti halnya ojek muria juga memiliki suatu asosiasi yaitu Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria atau disingkat AASMM, aturan dan tata tertib juga sangat ditegakkan guna untuk menertibkan seluruh anggota ojek muria termasuk dalam hal mekanisme penambahan anggota ojek muria.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti bahwa dalam penyelenggaraan/pengadaan lowongan ojek muria yaitu melalui mekanisme penambahan anggota, lelang

⁴⁷ Ahmad Yosi, selaku remaja Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 12 Januari 2022, pukul 16.30 WIB.

⁴⁸ M Syahroni, selaku anggota ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 November 2021, pukul 14.00 WIB.

anggota dan sewa-menyewa anggota yang diselenggarakan oleh AASMM, Untuk menjadi anggota AASMM tidak membutuhkan proses ijin yang sulit, syarat yang harus diserahkan kepada pengurus yaitu KTP domisili Colo minimal 3 tahun, serta membayar biaya seragam rompi anggota ojek sebagai simbol kepemilikan keanggotaan ojek senilai yang telah disepakati bersama.⁴⁹

Syahroni mengatakan bahwa dahulu jual beli anggota ojek dilakukan secara individu antara pembeli dan penjual tanpa melibatkan kepengurusan, tetapi karena muncul pihak calo atau makelar yang dianggap menimbulkan permainan antar pihak, kemudian diputuskan oleh pengurus untuk setiap penjualan harus melalui kepengurusan, dan diputuskan untuk diadakan lelang. Harga limited juga ditentukan oleh kepengurusan, harga limited sampai sekarang Rp. 150.000.000”, dan lelang tertinggi kemaren adalah Rp. 226.000.000”. Untuk harga anggota ojek tinggi karena diukur dari pendapatan perbulan, pertahun yang tinggi. Karena kalau kita melihat kondisi makam sunan muria dan makam wisata-wisata lain yang semakin ramai, tarif ojek juga semakin naik”.⁵⁰

Lelang merupakan suatu penjualan yang dilakukan secara terbuka, dengan cara penawaran lisan maupun tertulis dengan harga yang semakin meningkat. Secara sederhananya jual beli lelang diawali dengan cara mengumpulkan para peminat barang yang akan dijual kemudian penawaran dilakukan secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan sistem lelangnya, kemudian setelah ada penawaran dengan harga tertinggi, maka penjual atau panitia pengurus organisasi secara sah memberikan barang tersebut dibarengi dengan akad kepada yang telah memberikan penawaran tertinggi tersebut. Jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum islam hukumnya diperbolehkan/mubah. Di dalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abi Zar berkata, “Sesungguhnya

⁴⁹ Ahmad Arwan, selaku ketua kelompok ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 01 November 2021, pukul 14.00 WIB.

⁵⁰ M Syahroni, selaku anggota ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 November 2021, pukul 14.00 WIB.

tidaklah haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan antara semua pihak.⁵¹

Jual beli dengan cara lelang tidak dikategorikan sebagai praktek riba, meskipun ia dinamakan Ba'I muzayyadah, dari kata ziyadah sendiri memiliki arti tambahan sama seperti arti riba, tetapi makna dari tambahan disini berbeda. Dalam muzayyadah yaitu harga yang semakin bertambah menjadi lebih tinggi dari harga awal. Dalam praktek riba, yang dimaksud tambahan yang dilarang yaitu tambahan yang tidak diperjanjikan di awal, dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya. Islam tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran yang sudah ditawarkan oleh orang lain, atau menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain.⁵²

Hal ini sama halnya dengan lelang yang dilakukan AASMM, dari data yang diperoleh bahwasanya lelang yang diterapkan adalah lelang tertutup. Disebut sebagai lelang tertutup karena lelang tersebut dilakukan dengan cara menulis nominal angka lalu di masukkan kedalam amplop kemudian diberikan kepada panitia penyelenggara lelang, lalu akan di umumkan ketika seluruh peserta lelang telah memberikan amplop yang berisikan nominal harga tersebut kepada panitia penyelenggara. Jadi diantara peserta lelang satu dengan yang lain tidak mengetahui berapa nominal yang dituliskan. Untuk mengetahui hasilnya yakni setelah sama-sama menyetorkan lalu di umumkan oleh panitia. Lelang disini terdapat tambahan namun yang bertambah adalah penambahan harga lebih dalam akad jual beli yang telah disepakati bersama. Dalam

⁵¹ Sumiati, 'Pelaksanaan Lelang Agunan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.2 (2019), 254 <<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5560/pdf>>.

⁵² Sumiati. Hlm 254.

praktek riba, tambahan haram yang dimaksud yaitu tambahan yang tidak diperjanjikan diawal.⁵³

Sebagaimana dituturkan oleh kyai di Desa Colo K.H. Hasyim, beliau menuturkan bahwasanya barang yang sudah ditawar hukumnya haram untuk ditawar lagi oleh orang lain, tetapi dalam praktek lelang ini bukan berarti menawarkan barang yang sudah ditawar orang lain, karena dalam praktiknya masih belum ada ketetapan harga antara kedua belah pihak, jadi hukumnya tidak haram. Yang penting harus ada musyawarah dalam penetapannya, maka lelang anggota ojek ini hukumnya sah.⁵⁴

Terkait dengan hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktek jual beli lelang serta ada juga yang tidak memperbolehkannya. Jumhur ulama' memperbolehkan praktek jual beli lelang, mereka memperbolehkan dengan berdasarkan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw semasa hidupnya yang pernah melakukan transaksi jual beli dengan sistem lelang. Hal ini juga ditanggapi oleh Ibnu Qudamah yang berpendapat kebolehan sistem lelang sebagai sesuatu yang telah sampai pada tingkatan ijma. Beliau meriwayatkan adanya kesepakatan ulama' mengenai bolehnya jual beli secara lelang, bahkan praktek lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat islam pada zaman dahulu, sebagaimana khalifah Umar bin Khattab yang pernah melakukan praktek lelang, serta umat yang memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi.⁵⁵

Selain itu juga terdapat ulama yang menganggap makruh sistem lelang, seperti Ibrahim An-Nakha'I menganggap sistem lelang sebagai hal yang makruh, beliau berdasar pada hadits riwayat al-Bazzar: "Aku telah

⁵³ Ahmad Arwan, selaku anggota ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 01 November 2021, pukul 15.00 WIB.

⁵⁴ KH. Hasyim, selaku ulama di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 November 2021, pukul 16.30 WIB.

⁵⁵ Khofiyana Nida and Ashif Az Zafi, 'Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang', *Hukum*, 12.2 (2020), 233 <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2827/2131>>.

mendengar Rasulullah Saw melarang praktek jual beli lelang.” Selain Ibrahim An-Nakha’i, juga muncul Hasan al-Basri, al-Auza’i, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibnu Sirin sebagai ulama yang menganggap makruh jual beli dengan sistem lelang apabila bukan merupakan harta rampasan perang atau harta warisan. Sehingga apabila berupa warisan atau harta rampasan perang dianggap boleh, sementara itu apabila yang menjadi objek lelang adalah selain keduanya, maka hukumnya tidak diperbolehkan atau makruh. Namun, karena dasar hukum yang digunakan dalam memakruhkan praktek lelang ini berupa hadits yang menurut ulama di indikasi adanya unsur kedhai’ifan, maka jumhur ulama’ berpendapat mengenai masalah lelang adalah diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada masa Rasulullah Saw atau yang dalam prakteknya, lelang tidak bercampur dengan hal-hal yang menyimpang serta dilarang oleh agama.⁵⁶

Terkait sewa-menyewa anggota ojek, dulu sudah pernah ada sewa menyewa anggota ojek, tetapi ada beberapa anggota yang tidak setuju dengan adanya sewa-menyewa. Namun setelah itu dirundingkan dengan pihak pengurus organisasi, dengan adanya sewa-menyewa memberikan keuntungan tersendiri bagi AASMM yaitu dengan adanya income masuk, seperti administrasi atau perpanjangan. Adapun syarat sewa-menyewa anggota ojek bagi penyewa adalah harus sudah berumur minimal 17 tahun, warga Desa Colo atau bagi pendatang minimal berdomisili di Colo 3 tahun dan ber-KTP Colo, dan harus mempunyai SIM C.⁵⁷

Sebagaimana dituturkan oleh K.H. Hasyim, beliau menuturkan bahwa sewa-menyewa yang dilakukan oleh AASMM hukumnya sah dilakukan, karena harga masih dalam nominal yang wajar, wajar dalam artian masih bisa

⁵⁶ Nida and Zafi.

⁵⁷ Supahono, selaku ketua kelompok ojek, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 11 November 2021, pukul 18.00 WIB.

untuk mendapatkan keuntungan dalam pekerjaanya, jadi tidak merugikan.⁵⁸



⁵⁸ KH. Hasyim, selaku ulama di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 November 2021, pukul 16.30 WIB.